



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 26 Mei 1975  
Nomor : 8179/75  
Perihal : Penunjukan para Camat sebagai Pejabat  
Pembuat Akta Tanah.

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca  
kembali

- : 1. Kawat Menteri Agraria tanggal 20 Desember 1961 No. UPA.28/6/43;
2. Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Bandung tanggal 19 Mei 1964 No. 9031/64 perihal penunjukan sementara para Penghubung, Pembantu Walikota Kepala Daerah Bandung sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Memperhatikan : Tembusan Surat Gubernur /Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat cq. Kepala Direktorat Agraria tanggal 5 Maret 1975 No. A. 189/Dit/PT/1975 perihal “Kepala Wilayah sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah”;

Menimbang : a. Bahwa penunjukan Penghubung, Pembantu Walikota Kepala Daerah Bandung sebagai pejabat yang berwenang pembuat akta tanah (PPAT) yang dituangkan dalam Kawat Menteri Agraria tanggal 20 Desember 1961 No. UPA. 28/6/43 dan surat keputusan Walikota tanggal 19 Mei 1964 No. 9031/64, didasarkan atas kenyataan bahwa pada waktu itu hingga terbentuknya Kantor Kecamatan pada tahun 1967, pejabat yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Menteri melakukan pembuatan akta tanah dan pekerjaan-pekerjaan spesifik dibidang itu oleh Walikota Kepala Daerah Bandung dalam surat keputusannya tanggal 19 Mei 1964 No. 9031/64 diserahkan kepada Penghubung, Pembantu Walikota;

- b. Bahwa dengan surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 10 Maret 1972 No. 79/B.XII/KTT/Pem/SK/72, Gubernur telah mengesahkan pembentukan Kantor Kecamatan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sehingga oleh karenanya dipandang sudah sampai saatnya untuk mengakhiri tugas2/kewenangan yang diberikan kepada para Penghubung, Pembantu Walikota Kepala Daerah Bandung (sekarang Patih Kepala Pemerintah Wilayah) dibidang ini dan mengalihkannya kepada Camat sesuai ketentuan perundangan/peraturan yang berlaku;

Mengingat

- : 1. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang2 Pokok Agraria No. 5 tahun 1960;
3. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961;

5. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 10 Maret 1972 No. 79/B.XII/KTT/Pem/SK/72;
6. Surat keputusan kami tanggal 26 Desember 1972 no. 17751/67;
7. Surat keputusan kami tanggal 9 Februari 1972 No. 2539/72;

Mengingat pula :

1. Kawat Menteri Agraria tanggal 20 desember 1961 No. UPA.28/6/43;
2. Surat Keputusan kami tanggal 19 Mei 1964 No. 9031/64;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Mencabut kembali berlakunya surat keputusan Walikota Kepala Daerah Bandung tanggal 19 Mei 1964 No. 9031/64 tentang pemberian wewenang kepada para Penghubung, Pembantu Walikota Kepala Daerah Bandung (sekarang Patih Kepala Pemerintah Wilayah) sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  - II. Sambil menunggu pengesahan Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria, menunjuk para Camat yang nama namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961.
  - III. Dengan melalui Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, mengusulkan kepada Yth. Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria di jakarta, untuk :
    1. Mencabut kembali berlakunya Kawat Menteri Agraria tanggal 20 Desember 1961 No. UPA. 28/6/43 sepanjang mengenai penunjukan para Penghubung, Pembantu Walikota Kepala Daerah Bandung sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
    2. Mengesahkan mereka yang nama namanya tersebut pada diktum II surat keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  - IV. Diktum I dan II surat keputusan ini mulai berlaku setelah adanya keputusan pengesahan Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria.
  - V. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung (2x).
2. Kepala Direktorat Agraria Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
3. Inspektur Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Dit/Insp.Pengawasan/Sub Insp. Pengawasan/ Bagian/Seksi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

6. Para Ketua Badan Penanaman Modal/Koordinasi Lalu Lintas/BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah diwilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
9. Para Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.


(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 26 Mei 1975 No. 8179/75.

DAFTAR NAMA2 CAMAT DALAM WILAYAH KOTAMADYA  
DAERAH TK. II BANDUNG

No	Nama	Wilayah Kerja	Alamat Kantor	Ket.
1	Drs. Danadi S. Ruchiman	Kecamatan Andir	Jl. Garuda No. 108	
2	Rukman Olereja	Kecamatan Cicendo	Jl. Purabaya No. 1	
3	Conny Iskandar B.A.	Kecamatan Sukajadi	Jl. Sampurna No. 12	
4	M.U. Saefudin	Kecamatan Sukasari	Jl. Gegerkalong No.	
5	Moch. Rukana Sukmawidjaja B.A	Kecamatan Bandung Wetan	Jl. Lombok No. 6	
6	Edy Kurnaedi	Kecamatan Cibeunying	Jl. Cikutra No.116	
7	Hidayat Sastrawinata BA	Kecamatan Cidadap	Jl. Gegerkalong Girang No.	
8	Rachmat Sanusi	Kecamatan Coblong	Jl. Puter No.1	
9	Dachlan Ogadisastra Sm.Hk.	Kecamatan Batununggal	Jl. Jend. G. Subroto No.123	
10	M. H. Natakoesoemah B.A	Kecamatan Kiaracandong	Jl. Kiaracandong No. 10	
11	Malkan Mustari B.A	Kecamatan lengkong	Jl. Lodaya No. 18	
12	E. Subarna B.A	Kecamatan Regol	Jl. Mokh. Ramdan No. 78	
13	Ishak Hidayat Bahri BA	Kecamatan Astanaanyar	Jl. Pecinan Lama No.11	
14	Djamhur Sukaatmadja BA	Kecamatan Ciparay	Jl. Kopo No. 244	
15	Amir Winarya	Kec. Bandung Kulon	Jl. Cibuntu No.	
16	I. Hidayat	Kecamatan Bojongloa	Jl. Ciateul No.4	

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)